



**PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi

Tanggal : 27 April 2016 M  
19 Rajab 1437 H

**CERAI GUGAT**

**Penggugat : Nurmalina binti Rasyid**

**Melawan**

**Tergugat : Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono**



## PUTUSAN

Nomor : 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Nurmalina binti Rasyid**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

melawan

**Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di : Jalan Di Desa Cicadas RT/RW 03/01 Kecamatan Gunung Putri Bogor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0609/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puturi Kabupaten Bogor, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/84/IV/2002 tanggal 25 April 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Bogor di rumah kontrakan selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di kendari sampai dengan sekarang;

*Hal. 1 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



P U T U S A N  
 Nomor : 0609/Pdt.G/2018/PA/Kadiv  
 Pengadilan Agama Kendari

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menalutirkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**1. Nummanina binti Rasayid**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di jalan Melan Jaya I Kelurahan Pandanrejo Kecamatan Kadala Kabupaten Kendari selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

melawan

**2. Miftah Supriadi bin Hadi Mujibaryono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan DI Desa Cendek RT/RW 03/01 Kelurahan Gunung Putri Bogor selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama Kendari

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Memandang bahwa Pengugat dalam suatu gugatannya tertanggal 17 November 2015 yang dibatalkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0609/Pdt.G/2018/PA/Kadiv telah mengajukan permohonan untuk mencabut cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/latasan sebagai berikut:

Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2001 yang dibarengi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Hutan Kabupaten Bogor sebagaimana buku Catatan Akta Nikah Nomor : 321884/V/2002 tanggal 25 April 2002;

Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana isyaknya suami istri dengan baik dan memelihara untuk tinggal bersama, semua harta yang tinggal di Bogor di bawah kontrol dan selenggara lebih 10 tahun kemudian pindah di kendari saat ini dengan sekering;

MAHA KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - 3.1. Nurul Annisa, lahir tanggal 18 Oktober 2003;
    - 3.2. Tio Aryadi, lahir tanggal 07 Juli 2009;
  4. Bahwa sejak 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang;
  5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono) terhadap Penggugat (Nurmalina binti Rasyid);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

*Hal. 2 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



Berikut selanjutnya penjelasan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

3.1. Nuri Anisa lahir tanggal 18 Oktober 2007

3.2. Tito Ayydi lahir tanggal 07 Juli 2009

Sejak sejak 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai  
tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan  
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan antara lain karena  
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat  
sejak tahun 2011 sampai sekarang;

4. Berikut ini adalah keterangan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2011 yang akibatnya antara  
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mengakibatkan terputus  
kehidupan bersama sebagai Tergugat;

5. Berikut dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat  
sudah tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk  
mendukung rumah tangga yang sekinan, rawat dan tamah sudah sulit  
dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh  
melanggar norma hukum dan norma agama maka perselisihan merupakan jalan  
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat  
dengan Tergugat;

6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku

7. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya  
menjalinkan putusan yang artinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Talak satu dalam gugatan Tergugat (Majelis Syahid di Hadiri

Mujtahid) terhadap Penggugat (Nuzulina Fitri Kasidi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER :

4. Apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Tgl. 2 Mei 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, No. 321/84/IV/2002 Tanggal 25 April 2002 (Bukti P);

**B. Saksi**

1. **Rosdiana binti Rasyid**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan kenal setelah menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, dan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kendari.;
- Bahwa kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.;
- Bahwa penyebabnya mereka tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anaknya.;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat pergi Ke Bogor.;
- Bahwa Penggugat sering menghubungi Tergugat, namun Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, dan Penggugat sudah berusaha menghubungi

*Hal. 3 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



Melihat dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terduga terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Berikut ini adalah pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.



keluarga Tergugat, namun Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia.;

- Bahwa sudah sering diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.; Sudah cukup.

2. Rizal bin Lasang, umur 43 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kendari dan tinggal di rumah orang tua Penggugat.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Tergugat pergi ke Bogor, tetapi setelah ditanyakan keberadaan Tergugat di Bogor, ternyata Tergugat tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa setahu saksi tidak pertengkaran, Tergugat pergi begitu saja.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan yang memelihara kedua anak tersebut adalah Penggugat.;
- Bahwa tidak pernah ada biaya dari Tergugat, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

*Hal. 4 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



kekuasaan Pengadilan namun Pengadilan sudah tidak diketahui statusnya di  
wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa sudah sering dipaparkan agar Pengadilan dan Pengadilan tahun  
kemudian namun tidak berhasil. Sudah cukup.

3. Rizal bin Laseng, umur 43 tahun, di bawah sumbuahnya menandatangani sebagai  
berikut :

- Bahwa Pengadilan telah siap akan mengadakan Pengadilan sebagai  
suami Pengadilan.

- Setelah menikah Pengadilan dan Pengadilan di Bogor telah sejak  
tahun 2010 Pengadilan dan Pengadilan kemudi ke Kantor dan Pengadilan di  
tempat tinggal Pengadilan.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengadilan dan Pengadilan setelah menikah  
awalnya rukun dan sejak tahun 2011 Pengadilan pergi meninggalkan  
Pengadilan dan sampai sekarang tidak pernah kembali.

- Bahwa saksi mendengar bahwa Pengadilan pergi ke Bogor tetapi setelah  
ditanamkan keberadaan Pengadilan di Bogor ternyata Pengadilan tidak diketahui  
statusnya.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pengadilan pergi begitu saja.

- Bahwa Pengadilan dan Pengadilan sudah di rumah 2 orang anak dan yang  
memelihara kedua anak tersebut adalah Pengadilan.

- Bahwa tidak pernah ada upaya dari Pengadilan dan selama perpisahan antara  
Pengadilan dan Pengadilan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling  
memperhatikan lagi.

Bahwa Pengadilan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam  
perbedaan yang pada akhirnya tetap mempertahankan perbedaannya sebagai  
sifat putusan.

Bahwa untuk mempertingkat urusan putusan ini maka semua hal yang  
termuat dalam putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengadilan adalah seperti  
tersebut di atas;

Hal yang demikian ini adalah sebagai berikut :



Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P ) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai poin nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan

*Hal. 5 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



Mari kita kembali ke dalam sejarah. Pada tahun 1989, pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kedudukan dan kedudukan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Meningkatkan derajat kewenangan orang tua dalam keluarga. Pasal 142 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya. Pasal 143 KHI menyatakan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, membesarkan, dan mendidik anak-anaknya.

Hal. 2 dari 9 halaman



dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 07 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik;
3. Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2011;
4. Bahwa sejak bulan tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah tidak pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang ;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

*Hal. 6 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



... yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 208 PBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 terduga tersebut dan oleh karena itu keterangan yang lainnya oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 208 dan 209 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 serta keterangan para saksi, maka terduga fakta kejadian sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dengan Terduga adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa setelah menikah Terduga dengan Terduga tidak pernah sebagai sebagaimana layaknya suami istri dengan baik.

3. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Terduga sudah tidak lagi mempunyai karena Terduga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2011.

4. Bahwa sejak bulan tahun 2011 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Terduga telah pisah tempat tinggal bersama.

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mencari Penggugat dengan Terduga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Terduga adalah suami istri yang telah pernah berpisah.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Terduga sudah terjadi perpisahan dan perengkakan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai sekarang.

3. Bahwa penyediaan karena Terduga tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu Ghoyah Al-Ummul Mas'alah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut.

... Dan apabila keluar sukuan ialah terhadap suami sudah sedemikian tuas...

... maka hakim boleh menjatuhkan talaknya dan itu dengan baik atau...

... dan...



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih saksing seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhura, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*



Memandang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (c) Peraturan Mahkamah Nomor 9 Tahun 2007 dan Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Memandang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi peralihan dan pertukaran akan sulit untuk mewujudkan suatu keadaan yang penuh damai dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan keresahan yang berkepanjangan selain satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mawdu'at al-Fiqh al-Islami yang diambil yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan bahwa memilih lembaga perkawinan ketika suatu keadaan dianggap menguntungkan hama dan tidak bermanfaat lagi berarti peralihan dan hubungan suami istri sudah hilang (hangus) sebab dengan menertakan perkawinan berarti mengukuhkan salah satu dari satu suami dalam perkara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk pengorbanan yang berlebihan semangatkan;

Memandang, bahwa perkara ini diajukan oleh pihak sebagai Penggugat dan sebagai perkaranya dikabulkan, maka tidak terdapat yang diizinkan Hakim adalah tidak baik untuk, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Memandang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kendari dipertahankan untuk mengimkan selain putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Pengadilan dan terdapat perkaranya yang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengadilan dan terdapat di Pengadilan;

Memandang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang peradilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 halaman perkara No.0002/2013/PT.3A



## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Misbah Supriadi bin Hadi Mujidaryono) terhadap Penggugat (Nurmalina binti Rasyid) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Musabbihah, S.H.

Ketua Majelis



Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.


Hal. 8 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi





H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Marwan, S.Ag.,S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	<b>6.000,-</b>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>786.000,-</b>

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

*Hal. 9 dari 9 halaman perkara No.0609/2015/PA Kdi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Harsono Alimudin, S.A.G., M.H.

Profesor Pengadilan

Martono, S.A.G., S.H., M.H.

Terdapat Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp	50.000,-
2. Biaya Penggajian :	Rp	450.000,-
3. Biaya Proses/ATA :	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp	5.000,-
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp</b>	<b>780.000,-</b>

(jumlah atas dibayar penuh sesuai buku rujukan)

Halaman 19